

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI *FACEBOOK***

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
Rika Mawarni  
NIM. 4011211087  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI *FACEBOOK***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Ilmu Hukum- Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



**Oleh :**  
Rika Mawarni  
NIM. 4011211087  
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rika Mawarni  
NIM : 401.12.11.087  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook”**.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Rika Mawarni)

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK


#### SKRIPSI

Oleh:

Rika Mawarni  
NIM. 4011211087  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



Yokptani, S.H., M.H.  
NP.606206003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



Sigit Nugroho, S.H., M.H.  
NIP. 198402102012121005

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK

#### SKRIPSI

**Oleh:**

Rika Mawarni  
NIM. 401.12.11.087  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
pada tanggal 02 Agustus 2016  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji  
Ketua

Syamsul Hadi, S.H, M.H  
NP. 606007014

Anggota I

Dr. Dwi Haryadi, S.H, M.H  
NIP. 198307172012121004

Anggota II

Toni, S.H, M.H  
NP. 608010028

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

Syamsul Hadi, S.H., M.H  
NP. 606007014

## MOTTO

“pendidikan hadiah terbaik yang didapat dan diperuntukan untuk diri sendiri, pendidikan adalah harta yang tidak bisa dicuri dan menjadi bekal untuk digunakan sampai akhir nanti”.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang Maha Memudahkan dan Maha Mengabulkan
- LelakiPahlawanku, Ayahku yang atas kerja kerasnya mendidik dan membesarkanku dengan penuh perjuangan
- Wanita terhebatku,Ibuku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a di setiap langkah kakiku.
- Kakak-kakak tersayang, Mia Cahyani dan suami Martiansyah, Essy Cahyani, Diqi Anggara, Fero Fatua, Riqi Anggara.
- Pasangan hidupku yang semoga didunia dan akhirat, Nofriadi Saputra
- Seluruh mahasiswa UBB angkatan 2012 (Pipi, Via, Vera, Nisa, Alin, dll)
- Teman-teman satu kostan (Ayu, Tira, Novi)
- Almamater saya Universitas Bangka Belitung

## **ABSTRAK**

Rika Mawarni,

### **PPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI FACEBOOK**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2016

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik

Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat, salah satu kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut adanya transaksi atau perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*E-Commerce*). Transaksi elektronik membawa dampak baik maupun buruk bagi para pihak didalamnya. Baik konsumen maupun pelaku usaha wajib mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, manfaat dan hambatan dalam transaksi secara elektronik dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam *transaksi e-commerce* melalui *facebook*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris berdasarkan wawancara langsung lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses pelaksanaan transaksi melalui *facebook* terdapat tempat proses yaitu penawaran, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Manfaat yang di dapat dari penyelenggaraan transaksi elektronik salah satunya mengurangi biaya pemasaran barang dan jasa. Hambatan-hambatan dalam transaksi yaitu banyaknya penipuan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan wanprestasi yang sering dilakukan oleh konsumen yang telah membuat perjanjian transaksi. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum bagi konsumen berupa ganti rugi dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yaitu diutamakan dalam hal pembayaran oleh konsumen yang telah melakukan perjanjian transaksi *online*.



## **ABSTRACT**

Rika Mawarni,

### **LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES IN E-COMMERCE TRANSACTION VIA FACEBOOK**

*Thesis. Faculti of Law. 2016*

*Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Electronic Transaction*

*Information technology and communication has developed so vast and one of the results is the convenience of e-commerce, a form of electronic transaction. Electronic transaction brings good and bad impacts to the parties involved. Both consumers and business owners are entitled to legal protection for their losses. The aim of this study is to observe the process of implementation, benefit, and problems that can occur in electronic transactions and to know the form of legal protection for the parties in e-commerce transactions via facebook. This study uses juridical empirical method based on interviews on the field. To collect the data, the techniques used are interviews, observation, and library research. The data is analyzed qualitatively by collecting data on the field. Based on the result, it is concluded that there are four processes in the transaction implementation which are proposal, order, payment, and delivery. One of the benefits of doing transactions electronically is that the cost of marketing good and services is reduced considerably. The problems that can disrupt the transaction are swindles by irresponsible business owners and torts incurred by consumers that have made a deal in electronic transactions. Legal protection for parties in online transactions covers legal protection for consumers in the form of compensation and legal protection for business owners in the form of compensation and legal protection for business owners in the form of advance payment by consumers that have entered the online transactions.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul :**“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook”**.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, Msi., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Sigit Nugroho, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Wirazilmustaan, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

6. Ibu Yokotani, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang selalumerikan arahan, dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Bapak Eka Subehi, selaku Kepala Bidang Perdagangan yang telah memberikan izin melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.
9. Bapak Rachmad Jaya, S.Ikom, selaku Ketua LPKB (Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka) yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber terkait penelitian skripsi ini.
10. Sunandi Pratama, selaku Pengurus Forum Jual Beli Bangka Belitung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian terhadap transaksi *E-Commerce* yang dilakukan melalui Forum Jual Beli Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan senantiasa diterima dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak baik penulis maupun pembaca.

Balunijuk, 16 Agustus 2016

Penulis

Rika Mawarni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori .....	7
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan .....	14

3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Anilis Data.....	16

**BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN,  
TRANSAKSI *E-COMMERCE*.....17**

A. Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum .....	19
3. Perlindungan Hukum Dibidang <i>E-Commerce</i> .....	20
B. Perlindungan konsumen .....	22
1. Pengertian Perlindungan konsumen.....	22
2. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	25
3. Asas Asas Perlindungan Konsumen.....	28
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	29
5. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
C. Transaksi Elektronik.....	34
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	34
2. Pihak Pihak Dalam <i>E-Commerce</i> .....	36
3. Objek <i>E-Commerce</i> .....	38
4. Karakteristik <i>E-Commerce</i> .....	40
5. Unsur Unsur Dan Asas Asas Dalam <i>E-Commerce</i> .....	41

<b>BABIII.PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> MELALUI FACEBOOK.....</b>	<b>43</b>
A. Proses Pelaksanaan dan Manfaat Serta Hambatan Dalam Transaksi <i>E- Commerce</i> .....	43
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Melalui Facebook .....	54
<b>BAB IV.PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	